


## BAB II

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Kota Semarang secara administratif, terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen (57,55 km<sup>2</sup>) diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54,11 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Selatan (5,93 km<sup>2</sup>.) Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan makin memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain, serta mobilitas

penduduk menggunakan kendaraan setiap harinya. Selain itu, kendaraan bermotor yang memenuhi lalu lintas di Kota Semarang menjadi potensi yang besar bagi daerah dalam mendapatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang dapat dibayarkan melalui Kantor UP3AD dan Samsat Kota Semarang maupun melalui aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE).

## **2.2 Gambaran Umum Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dan SAMSAT Kota Semarang**

### **2.2.1 Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dan SAMSAT Kota Semarang**

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memerlukan pengelolaan yang baik berkaitan dengan pendapatan daerah salah satunya di sektor perpajakan. Hal tersebut yang mendasari berdirinya Lembaga SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah yang pada mulanya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang bertugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan di bidang pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa unit kerja yaitu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Kota Semarang terbagi menjadi 3 UP3AD yaitu UP3AD Kota Semarang I, II, dan III.

Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), yang dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

## **2.2.2 Dasar Pelaksanaan Tugas UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang**

### **2.2.2.1 UP3AD**

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2011
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 70 Tahun 2008
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Jawa Tengah

### **2.2.2.2 SAMSAT**

- a. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 & Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004
- c. Intruksi Bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu Nomor Ins/03/M/X/1999 Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/Imk.014/1999
- d. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Puod & Dirut Pt Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/x/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/x/1999
- e. Peraturan Bersama Dirlantas Polda Jateng, Kepala DPPAD Prov Jateng & Kepala Cabang Pt. Jasa Raharja (Persero Jawa Tengah) Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/007 dan Nomor P/1/SP/2012

## **2.3 Wilayah Kerja**

### **2.3.1 UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang I**

Kantor UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang I terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 428, Palebon, Kecamatan Pedurungan. Wilayah kerja UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang I terdiri dari 6 kecamatan, meliputi :

- 1) Kecamatan Gayamsari
- 2) Kecamatan Pedurungan

- 3) Kecamatan Genuk
- 4) Kecamatan Semarang Utara
- 5) Kecamatan Semarang Tengah
- 6) Kecamatan Semarang Timur

### **2.3.2 UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang II**

Kantor UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang II terletak di Jalan Setiabudi Nomor 110, Semarang. Wilayah kerja UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang II terdiri dari 5 kecamatan, meliputi :

- 1) Kecamatan Tembalang
- 2) Kecamatan Banyumanik
- 3) Kecamatan Candisari
- 4) Kecamatan Semarang Selatan
- 5) Kecamatan Gajah Mungkur

Upaya memaksimalkan pelayanan pembayaran pajak, UP3AD Kota Semarang II telah membuka beberapa sistem pembayaran antara lain Samsat Induk, Loker Pelayanan Khusus PU 1 Tahun, Samsat Keliling dengan jadwal yang telah ditetapkan.

### **2.3.3 UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang III**

Kantor UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang III terletak di Jalan Hanoman Nomor 2, Semarang. Wilayah kerja UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang III terdiri dari 4 kecamatan, meliputi :

- 1) Kecamatan Ngaliyan
- 2) Kecamatan Tugu
- 3) Kecamatan Mijen
- 4) Kecamatan Gunung Pati

## 2.4 Gambaran Umum Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE)

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Samsat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia guna pelayanan SAMSAT secara online (e-SAMSAT) yang dapat dilakukan secara nasional dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi layanan perangkat komunikasi mobile (Handphone). Pemberlakuan wilayah administrasi dan hukum SAKPOLE adalah lingkup pelayanan wajib pajak/pemilik atas kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. SAKPOLE digunakan untuk melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan nama pribadi (perseorangan), dengan keterlambatan maksimal 10 Bulan sejak masa pajak berakhir.

**Gambar 2. 2 Aplikasi SAKPOLE**



Sumber : Aplikasi SAKPOLE

**Gambar 2. 3 Mekanisme Pembayaran PKB Melalui SAKPOLE**



Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah

Dengan demikian, pengguna yang memanfaatkan layanan SAKPOLE pada akhir proses pendaftaran online akan mendapatkan Kode Bayar yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran non tunai melalui layanan channel perbankan (transfer, teller, e-Banking, i-Banking atau ATM). Adapun perbankan yang bekerja sama dengan layanan SAKPOLE adalah Bank Jateng, Bank BNI, Bank Mandiri, PT. POS Indonesia dan BPR BKK Grobogan. Wajib pajak yang bukan nasabah dari bank-bank tersebut tetap bisa menggunakan layanan SAKPOLE dan bisa melakukan pembayaran melalui fasilitas transfer antar bank dari bank apapun. Selain itu, setiap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran dapat mengunduh bukti pembayaran berupa elektronik Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (e-TBPKB). Tanda bukti bayar (e-TBPKB) dapat diunduh melalui aplikasi SAKPOLE dan berlaku selama 14 hari terhitung mulai dilakukan pembayaran. Dalam jangka waktu tersebut, wajib ditukar dengan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pajak Kendaraan asli dan dilakukan pengesahan STNK. STNK yang tidak dilakukan pengesahan dan atau tanda bukti elektronik pembayaran pajak kendaraan bermotor (e-TBPKB) yang telah melebihi batas waktu ditentukan, maka kendaraan bermotor tidak memiliki legitimasi operasional di jalan raya.